



**PENETAPAN**

**Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Kph**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama pada sidang di luar Gedung Pengadilan Negeri Kepahiang (Sidang Keliling) di Kantor Camat Seberang Musi telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon:

**JURIA YOKI HAYATI**, Tempat, tanggal lahir: Kepahiang, 15 Oktober 1980, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat tinggal: Taba Tebelet, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
Pengadilan Negeri Tersebut;  
Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;  
Setelah melihat dan mempelajari bukti-bukti surat dalam perkara ini;  
Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

**Tentang Duduknya Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang dibawah register Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Kph pada tanggal 24 Juni 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bernama Juria Yoki Hayati, anak sah dari suami istri H. Yohanis dan Kartini, lahir di Kepahiang, tanggal 16 Oktober 1980;
- Bahwa terjadi Perbedaan Nama anak Pemohon di Akte Kelahiran dengan Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa di dalam Akte Kelahiran nama anak Pemohon tertulis nama Tiarse Juzmia Nanda;
- Bahwa didalam Ijazah anak Pemohon tertulis nama Triarse Juzmia Nanda;
- Bahwa perbedaan tersebut terjadi saat pemohon mendaftarkan anak Pemohon ke Sekolah Dasar (SD) negeri 02 Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saat ini pemohon ingin merubah nama anak Pemohon sesuai dengan Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa untuk memperbaiki nama anak Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kepahiang;
- Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materi secukupnya berupa;

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
- Foto copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon
- Foto copy Akte kelahiran anak Pemohon
- Foto copy Ijazah anak Pemohon
- Surat Keterangan salah nama dari Kepala Desa Taba Tebelet
- Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Taba Tebelet
- Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut diatas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:  
Mengabulkan Permohonan pemohon;
  1. Menerima dan mengabulkan permohonan tersebut;
  2. Menetapkan nama anak Pemohon yang benar adalah nama Triarse Juzmia Nanda Lahir di Kepahiang pada tanggal 23 Maret 2008\_anak sah dari pasangan suami istri Zulkarnain dan Juria Yoki Hayati bersesuaian dengan Ijazah SD anak Pemohon;
  3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tiarse Juzmia Nanda Nomor: 1708-LT-02092010-0026 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 15 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juria Yoki Hayati, NIK 1708045610800004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulkarnain, NIK 1708042407790001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 1708040501210007, atas nama kepala keluarga Juria Yoki Hayati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang pada tanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi ijazah Sekolah Dasar atas nama Triarse Juzmia Nanda, Nomor DN-26/D-SD/K13/0015728, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 02 Kepahiang, Kabupaten Kepahiang pada tanggal 13 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan salah nama atas nama Triarse Juzmia Nanda, Nomor 210/97/SK/TBT/VI/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taba Tebelet, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, pada tanggal 17 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sudarman, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama anak pada akta kelahiran anak Pemohon, yaitu dari Tiarse Juzmia Nanda diubah menjadi Atas Nama Triarse Juzmia Nanda;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Desa Taba Tebelet, Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Zulkarnain dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan istrinya memiliki anak bernama Tiarse Juzmia Nanda;
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama Tiarse Juzmia Nanda lahir di Kepahiang, tanggal 23 Maret 2008;
  - Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah nama anak Pemohon agar sesuai dengan Ijazah anak Pemohon dikarenakan pada saat pemohon mendaftarkan anak Pemohon ke Sekolah Dasar (SD) negeri 02 Kabupaten Kepahiang terjadi perbedaan nama dengan akta kelahiran anak Pemohon;
  - Bahwa nama anak Pemohon dalam Ijazah SD atas nama Triarse Juzmia Nanda;
  - Bahwa tidak ada tujuan dari Pemohon mengubah nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut untuk mengaburkan data, silsilah keluarga ataupun ada kaitannya dengan masalah kriminal;
2. Saksi Supriani, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama anak pada akta kelahiran anak Pemohon, yaitu dari Tiarse Juzmia Nanda diubah menjadi Atas Nama Triarse Juzmia Nanda;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Taba Tebelet, Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Zulkarnain dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan istrinya memiliki anak bernama Tiarse Juzmia Nanda;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Tiarse Juzmia Nanda lahir di Kepahiang, tanggal 23 Maret 2008;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah nama anak Pemohon agar sesuai dengan Ijazah anak Pemohon dikarenakan pada saat pemohon mendaftarkan anak Pemohon ke Sekolah Dasar (SD) negeri 02 Kabupaten Kepahiang terjadi perbedaan nama dengan akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon dalam Ijazah SD atas nama Triarse Juzmia Nanda;
- Bahwa tidak ada tujuan dari Pemohon mengubah nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut untuk mengaburkan data, silsilah keluarga ataupun ada kaitannya dengan masalah kriminal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Kepahiang agar Pengadilan Negeri Kepahiang menetapkan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1708-LT-02092010-0026 atas nama Tiarse Juzmia Nanda lahir di Kepahiang pada tanggal 23 Maret 2008, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 15 Desember 2023, diubah menjadi atas nama Triarse Juzmia Nanda;

*Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi Sudarman dan Saksi Supriani;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Kepahiang untuk memeriksa dan memutus perkara in berdasarkan Pasal 142 *Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura/Reglemen* Hukum Daerah Seberang (RBg), gugatan perdata diajukan ke pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal tergugat. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang tidak ada pihak tergugat, maka permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Pemohon dan memperhatikan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan maka telah diatur di dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili Pemohon yang mana sesuai bukti P-2 dan bukti P-4 serta keterangan Para Saksi menerangkan bahwa domisili Pemohon berada di Desa Taba Tebelet, Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, maka Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum (dapat dikabulkan atau tidak), maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum ke-1 permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan diakhir penetapan ini;

Menimbang, terhadap petitum ke-2 agar menetapkan nama anak Pemohon yang benar adalah nama Triarse Juzmia Nanda Lahir di Kepahiang pada tanggal 23 Maret 2008, anak sah dari pasangan suami istri Zulkarnain dan

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juria Yoki Hayati bersesuaian dengan Ijazah SD anak Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 sampai dengan bukti P-4 dan keterangan Saksi-Saksi terbukti bahwa Pemohon menikah dengan Zulkarnain, dan memiliki anak atas nama Tiarse Juzmia Nanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi terbukti bahwa terdapat perbedaan nama anak Pemohon pada akta kelahirannya dengan Ijazah anak Pemohon dimana nama anak Pemohon dalam bukti P-1 yaitu akta kelahiran anak Pemohon tertulis atas nama Tiarse Juzmia Nanda sedangkan pada ijazah SD anak Pemohon tertulis atas nama Triarse Juzmia Nand, adanya perbedaan tersebut dikarenakan pada saat Pemohon mendaftarkan anak Pemohon ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 02 Kabupaten Kepahiang terjadi kesalahan sehingga ada perbedaan nama dengan akta kelahiran anak Pemohon, berdasarkan hal-hal tersebut diatas agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan dikarenakan adanya perbedaan penulisan nama anak Pemohon tersebut maka Akta Kelahiran sebagaimana bukti P-1 tersebut perlu diubah;

Menimbang, bahwa penambahan/memperbaiki nama Pemohon adalah merupakan hak individu Pemohon sepanjang tidak dimaksudkan untuk tujuan yang melanggar hukum dan tujuan yang bisa menghindarkan tuntutan hutang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 52, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terkait administrasi Kependudukan Anak Pemohon ke depannya maka perlu ditetapkan nama dari anak Pemohon adalah atas nama Triarse Juzmia Nanda, maka Kutipan tersebut perlu diperbaiki, sehingga petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, terhadap agar penetapan ini dapat digunakan oleh Pemohon maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepahiang perlu diperintahkan agar melakukan pembetulan

*Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Akta Kelahiran anak Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang bunyinya sebagai berikut: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten kepahiang yang selanjutnya untuk memberikan edukasi terhadap Pemohon maka Pemohon diperintahkan untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk mencatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan terhadap Akta Kelahiran tersebut segera sejak penetapan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan/*voluntair* yang sifatnya adalah *ex-parte/* satu pihak dan diajukan atas kepentingan dari Pemohon dan pemohon ada mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor: 15/KPN.W8-U7/SK.HK2.4/VI/2024/PN Kph tentang Permohonan Pembebasan Biaya Perkara atas nama Juria Yoki Hayati dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor:953/SEK.PN.W8-U7/SK.HK2.4/VI/2024 Tentang Pembebasan Biaya Perkara Nomor: 21/Pdt.P/2024/PN Kph maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan, oleh karena itu petitum ke-1 dapat dikabulkan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak pemohon yang terdapat didalam Akta Kelahiran Nomor: 1708-LT-02092010-0026 tertanggal 15 Desember 2023 dari yang sebelumnya atas nama **Tiarse Juzmia Nanda** diubah menjadi atas nama **Triarse Juzmia Nanda**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan mengenai perbaikan Akta Kelahiran Nomor: 1708-LT-02092010-0026 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepahiang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kepahiang melakukan pembetulan terhadap Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Negara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 oleh Anton Alexander, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepahiang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Kph, tanggal 24 Juni 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Endang, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Endang, S.H.

Anton Alexander, S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pemberkasan :Rp75.000,00
  - Biaya panggilan :Rp75.000,00
  - Meterai :Rp10.000,00 +
  - Jumlah :Rp160.000,00
- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)